



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 978/Kep.234-Disdik/2020
LAMPIRAN : 1 (satu) set

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUBBIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan sekolah penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07 / 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri A);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020, daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan merupakan urusan daerah.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan

1. Yth. Direktur Pembinaan SMP pada Ditjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala Bagian Pengadaan dan Pengendalian Pembangunan Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 973/Kep.234-Disdik/2020
Tanggal : 18 Mei 2020
Tentang : Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUBBIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DANA																		
NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NPSN	REHABILITASI RUANG BELAJAR		REHABILITASI RUANG LABORATORIUM IPA		REHABILITASI RUANG GURU		REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BERIKUT PERABOTNYA		PEMBANGUNAN JAMBAAN SISWA/GURU BERIKUT SANITASINYA		PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER		JUMLAH BANTUAN
				VOL	BIAYA SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SMP NEGERI 1 ARJAWINANGUN	ARJAWINANGUN	20214867											2	Rp 239.120.000	1	Rp 294.000.000	Rp 533.120.000
2	SMP NEGERI 1 ASTANAJAPURA	ASTANAJAPURA	20214866			1	Rp 186.890.000			1	Rp 166.130.000					1	Rp 294.000.000	Rp 647.020.000
3	SMP NEGERI 1 CIWARINGIN	CIWARINGIN	20214860					1	Rp 110.750.000									Rp 110.750.000
4	SMP NEGERI 2 CIWARINGIN	CIWARINGIN	20214830											2	Rp 239.120.000			Rp 239.120.000
5	SMP NEGERI 2 DEPOK	DEPOK	20254191	4	Rp 452.720.000,00													Rp 452.720.000
6	SMP NEGERI 2 JAMBLANG	JAMBLANG	20214826													1	Rp 294.000.000	Rp 294.000.000
7	SMP SATU ATAP NEGERI KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	20270611	2	Rp 226.360.000,00									1	Rp 119.560.000			Rp 345.920.000
8	SMP SATU ATAP NEGERI KARANGWARENG	KARANGWARENG	20258352	3	Rp 339.540.000,00			1	Rp 110.750.000									Rp 450.290.000
9	SMP NEGERI 1 LOSARI	LOSARI	20214884	4	Rp 452.720.000,00					1	Rp 166.130.000					1	Rp 294.000.000	Rp 912.850.000
10	SMP NEGERI 1 PANGURAGAN	PANGURAGAN	20214879					1	Rp 110.750.000					2	Rp 239.120.000	1	Rp 294.000.000	Rp 643.870.000
11	SMP NEGERI 1 PLERED	PLERED	20214838			1	Rp 186.890.000	1	Rp 110.750.000			4	Rp 1.329.040.000					Rp 1.626.680.000
12	SMP NEGERI 2 SUMBER	SUMBER	20214846									2	Rp 503.020.000					Rp 503.020.000
13	SMP SATU ATAP NEGERI WALED	WALED	20269451													1	Rp 294.000.000	Rp 294.000.000
14	SMP NEGERI 1 WERU	WERU	20214852	4	Rp 452.720.000,00									2	Rp 239.120.000			Rp 691.840.000
JUMLAH TOTAL				17	Rp 1.924.060.000,00	2	Rp 373.780.000	4	Rp 443.000.000	2	Rp 332.260.000	6	Rp 1.832.060.000	9	Rp 1.076.040.000	6	Rp 1.764.000.000	Rp 7.745.200.000

BUPATI CIREBON
IMRON